



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PRAYA**  
**JLN. DIPONEGORO NO. 2 PRAYA**

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor: 8/Pid.C/2019/ PN. Pya.**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MUHUR;  
Tempat lahir : Pandan Tenggang;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 8 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pandan Tenggang, Desa Batu Jangkik,  
Kecamatan Praya Barat Dayat, Kabupaten Lombok  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

## Susunan Persidangan:

A S R I, S.H. .... Hakim;  
LALU MOKHAMAD GUNTUR , S.H. .... Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada bulan September tahun 2018, sekitar pukul : 10.00 Wita bertempat di Dusun Adangan, Desa Persiapan Pandan Tenggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Praya telah terjadi tindak pidana "Memasuki atau memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah " yang dilakukan oleh tersangka MUHUR, Laki-laki, lahir di Pandan Tenggang 08 Juli 1967, umur 51 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Suku Sasak, Kewarganegaraan Indonesia, sudah kawin, Pendidikan terakhir SD sampai kelas 4, Alamat Tempat Tinggal : Dusun Pandan Tenggang Desa Persiapan Pandan Tenggang Kecamatan praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, tindak pidana memasuki atau memakii tanah tanpa ijin yang berhak atau

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2019/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah tersebut dilakukan oleh tersangka ditanah milik saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H., laki-laki, Lahir di Mataram, 08 Juli 1950, umur 68 tahun, pekerjaan Advokat, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, sudah kawin, , Alamat Tempat Tinggal : Jalan TenunNo.4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti kepemilikan atas obyek tanah milik saksi yaitu berdasarkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 118/PDT.G/1996/PN.MTR, tanggal 08 April 1997 dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 103/PDT/L997/PT MTR, tanggal 24 Juni 1997 dan sudah dilakukan Berita Acara Penyitaan Jaminan oleh Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 1/BA-SITA.CB/1997/PN.PRA, tanggal 6 Pebruari 1997, sertifikat hak milik dengan Nomor : 480 sertifikat Nomor : 480 dengan surat ukur No : 196/Montong Sapah/2001 atas nama JAMHUR, adapun perbuatan Tersangka didalam obyek tanah tersebut yaitu tersangka MUHUR memasuki areal atau obyek tanah milik saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H. selanjutnya tersangka meminta bantuan kepada petugas dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengukuran terhadap obyek tanah milik saksi dengan tujuan untuk mengetahui luas keseluruhan, dari obyek tanah tersebut selanjutnya terhadap obyek tanah tersebut akan dijual dengan alasan bahwa obyek tanah tersebut merupakan tanah milik dari tersangka tetapi atas pengakuan ini tersangka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya, atas kejadian ini saksi korban merasa keberatan dan melapor ke Polsek Praya Barat Daya Polres Lombok Tengah.

Perbuatan Terdakwa Melanggar : Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960;

Atas uraian dakwaan tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan mengerti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA., S.H.:**

- Bahwasaksidiperiksaberkaitandenganmasalah penguasaan tanahmilik saksi yang dilakukanolehTerdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Adangan Desa Batu Jangkik, Kec. Praya Barat Daya, Lombok Tengah seluas 6.420 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi yang saksi kuasai berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputus pada tahun 1997 yaitu Farley Arif Sujana sebagai Penggugat dan Lalu Mudana sebagai Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut didapat oleh Lalu Muladana dari saudara Jamhur berdasarkan jual beli tahun 1991 dengan harga Rp.1.500.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Jamhur, bahwa saksi meminta kepada Jamhur pemilik asal tanah untuk memberikan kuasa kepada saksi untuk membuatkan sertifikat atas nama Jamhur tahun 2001 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Jamhur;
- Bahwa Jamhur adalah sama dengan Muhur Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Amaq Ginda, amaq Enter dan Ance kepada Terdakwa bersama Sultan pada bulan September 2018 masuk dalam tanah milik saksi tersebut untuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur dan Petugas dari BPN Lombok Tengah, dengan maksud Terdakwa mau menjual tanah tersebut kepada Sultan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengukuran tersebut tanpa seijin dari saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut namun Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa belum menjual tanah tersebut, dan Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus sertifikat tanah tersebut karena Terdakwa bukan bernama Jamhur;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi **ANDRIM Alias AMAQ SARINDAYANI**:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengukur tanah milik saksi korban/saksi Pelapor untuk Terdakwa jual;
  - Bahwa sejak Agustus 2018 saksi mulai menjaga tanah yang terletak di Dusun Adangan Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat Daya, Lombok Tengah seluas 6.420 M<sup>2</sup> yang merupakan milik saksi korban I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA;
  - Bahwa saksi pernah melakukan pemagaran pada batas-batas tanah milik saksi korban tersebut kemudian datang saksi Amaq Enter melarang saksi karena menurut Amaq Enter tanah tersebut miliknya pak Sultan dan saksi menyatakan tanah tersebut milik I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA;
  - Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi melihat ada beberapa orang yang melakukan pengukuran atas tanah milik I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA tersebut;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya dulu milik Terdakwa namun sudah beralih menjadi milik I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi Tersebut;

## 3. Saksi **ANCE**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengukuran atas tanah milik I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Adangan Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat Daya, Lombok Tengah seluas 6.420 M<sup>2</sup> yang merupakan milik saksi korban I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut adalah milik Terdakwa namun setelah melihat bukti-bukti surat kepemilikan saksi mengetahui adalah milik I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa melakukan pengukuran atas tanah tersebut pada bulan September 2018;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa diukur tanah tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut mau dijual kepada bapak Sultan;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah orang-orang dari BPN Lombok Tengah;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi Tersebut;

#### 4. Saksi AMAQ ENTER:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengukuran atas tanah milik I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Adangan Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat Daya, Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut adalah milik;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran atas tanah tersebut pada bulan September 2018, karena pada saat itu saksi dibayar untuk membersihkan rumput-rumput pada tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki tanah yang terletak di Dusun Adangan Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat Daya, Lombok Tengah yang saksi peroleh dari ngagum sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa atas tanah tersebut pada tahun 2017 dan bulan September 2018 terdakwa melakukan pengukuran untuk terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sultan;
- Bahwa atas tanah tersebut saksi memiliki SPPT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA dan tidak pernah memberikan kuasa untuk mengurus sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan tanah tersebut sejak tahun 1999 merantau ke Malaysia kemudian tahun 1997 Terdakwa hendak menjual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka atas jual tanah tersebut dari Sultan sebesar Rp.330.000.000,-;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor: 8/Pid.C/2019/ PN.Pya.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MUHUR:

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti/bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti-bukti keterangan Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan antara saksi dan Terdakwa maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang terletak di Dusun Adangan Desa Batu Jangkik, Kec. Praya Barat Daya, Lombok Tengah seluas 6.420 M<sup>2</sup> telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Jamhur;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA yang saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA kuasai berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputus pada tahun 1997 yaitu FARLEY ARIF SUJANA sebagai Penggugat dan LALU MUDANA sebagai Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut didapat oleh Lalu Muladana dari saudara Jumhur berdasarkan jual beli tahun 1991 dengan harga Rp.1.500.000,-;
- Bahwa tahun 1991 Terdakwa telah menjual tanahnya tersebut kepada seseorang melalui H. Kamarudin dengan harga Rp.1.500.000,-;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 8/Pid.C/2019/PN.Pya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Jamhur, bahwa saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA meminta kepada Jamhur pemilik asal tanah untuk memberikan kuasa kepada saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA untuk membuat sertifikat atas nama Jamhur tahun 2001 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Jamhur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui nama Jamhur dalam sertifikat tersebut adalah bukan namanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sultan pada bulan September 2018 masuk dalam tanah milik saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA tersebut untuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur dan Petugas dari BPN Lombok Tengah, dengan maksud Terdakwa mau menjual tanah tersebut kepada Sultan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengukuran tersebut tanpa seijin dari saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan tanah tersebut sejak tahun 1999 merantau ke Malaysia kemudian tahun 1997 Terdakwa hendak menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Penuntut dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwanya itu melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

## Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa adapun unsure barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHUR yang dimuka Persidangan identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penyidik atas kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakina nunsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung unsur kedua berikut.

## Ad.2. **Memakaitanahtanpaizin yang berhakataukuasanya yang sah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-faktahukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa telah melakukan pengukuran atas yang terletak di Dusun Adangan Desa Batu Jangkik, Kec. Praya Barat Daya, Lombok Tengah dengan maksud Terdakwa menjual tanah tersebut kepada seseorang yang bernama Sultan padahal pada tahun 1991 tanah tersebut telah Terdakwa jual seharga Rp.1.500.000,- kepada seseorang melalui H. Kamarudin dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Jamhur;

Menimbang, bahwa atas tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Jumhur, yang mana telah ada surat kuasa dari Jamhur pemilik asal tanah untuk memberikan kuasa kepada saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA untuk membuat sertifikat atas nama Jumhur tahun 2001 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Jumhur, dan Terdakwa tidak mengakui sebagai Jamhur sebagaimana nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pengukuran dan hendak menjual tanah tersebut tanpa seijin saksi I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA yang menguasai tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa telah menjual tanah tersebut melalui H. Kamarudin pada tahun 1991 dan atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat, dan apabila Terdakwa masih merasa pemilik tanah tersebut karena menganggap jual beli tanah tersebut melalui H. Kamarudin belum tuntas karena belum dibayar lunas seharusnya Terdakwa mengajukan gugatan secara perdata bukan langsung ingin menguasai tanah tersebut dengan cara mau menjual tanah tersebut padahal tanah tersebut dalam penguasaan orang lain dan telah memiliki sertifikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsure kedua ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu memakai tanah tanpa ijin yang berhak oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang..

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 30 (tiga puluh) hari;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu , tanggal 15 Mei 2019, oleh ASRI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh I WAYAN SEMADI sebagai Penyidik Sektor Praya Barat Daya, Polres Lombok Tengah selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**LALU MOHKAMAD GUNTUR, S.H.**

**ASRI, S.H.**